

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 56**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 56 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2012**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 56**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 56 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
- b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar tugas, mutu pelayanan, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu mengatur pemanfaatan dana, jasa pelayanan dan tarif pelayanan kesehatan dasar Program JAMKESMAS dan JAMPERSAL dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan Kabupaten Way Kanan Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Program Jaminan Persalinan Kabupaten Way Kanan.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surat Perintah Pembayaran Dana yang selanjutnya di singkat SP2D adalah Surat Perintah Pembayaran Dana yang dikeluarkan oleh KPPN V Jakarta.
7. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Program yang menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan baik di pelayanan kesehatan dasar maupun di pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit).
8. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi semua ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan

dan.....

dan bersedia di layani di Puskesmas dan jaringannya, bidan swasta, dokter praktek, rumah bersalin swasta, dan rumah sakit dengan kelas perawatan kelas III.

9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah Dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten dengan penanggung jawab dan institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan persalinan.
10. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan swasta.
11. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan Pelayanan Obstetric (kebidanan) dan Neonates Emergensi Dasar.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Peserta Program Jamkesmas meliputi :
 - a. seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas atau yang sudah tercatat di *database* kepesertaan.
 - b. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu Jamkesmas.
 - c. gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial/Institusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas.
 - d. masyarakat miskin penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasarakatan, Penghuni Rumah Tahanan, dan Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat.
- (2) Peserta Program Jampersal meliputi : seluruh penduduk Indonesia yang tidak memiliki jaminan dalam pembiayaan persalinan.

BAB III
TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jamkesmas dilakukan di Puskesmas dan Jejaringnya.
- (2) Pelayanan Persalinan dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya, Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Rumah Bersalin, untuk Fasilitas pelayanan swasta diwajibkan untuk membuat Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama baik kegiatan pelayanan didalam gedung maupun kegiatan pelayanan di luar gedung;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama;
 - c. pelayanan pertolongan persalinan;
 - d. pelayanan spesialisik terbatas; dan
 - e. pelayanan rujukan.
- (4) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Tingkat Pertama meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan sesuai Standar Pelayanan KIA dengan Frekuensi 4 kali;
 - b. deteksi dini Faktor Resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
 - c. pertolongan persalinan normal;
 - d. pertolongan persalinan dengan Komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED;
 - e. pelayanan nifas dan bayi baru lahir sesuai standar dengan Frekuensi 4 kali;
 - f. pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya; dan
 - g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk Ibu dan janin/ Bayinya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Dana Program Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disalurkan ke Dinas Kesehatan.

(2) Dana.....

- (2) Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal. Setelah dana tersebut disalurkan Pemerintah melalui SP2D ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesehatan.
- (3) Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan

BAB V BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran tarif per item pelayanan untuk Program Jamkesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Besaran tarif per item pelayanan jaminan persalinan untuk Program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PEMANFAATAN DANA

Pasal 6

- (1) Pendapatan Puskesmas dari Program Jampersal dan Program Jamkesmas seluruhnya dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak secara fisik untuk di catat dan dana dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Pembayaran Jasa Medis/Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang diberikan kepada tenaga kesehatan tidak melebihi dari 75 % dan 25 % untuk operasional puskesmas dari jumlah klaim yang dibayarkan sejak bulan Januari 2012.

(3) Pembayaran.....

- (3) Pembayaran Jasa Medis/Pelayanan Persalinan Program Jampersal yang diberikan kepada tenaga kesehatan sebesar 100 % (seluruhnya) dari jumlah klaim yang dibayarkan.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap pertanggungjawabannya dibuat sebagai jasa medis 100 %.
- (5) Penerima uang jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh tenaga kesehatan (medis dan non medis) di Puskesmas dan Jaringannya yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Jamkesmas.
- (6) Penerima uang jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dokter atau bidan yang melaksanakan pemeriksaan kehamilan menolong persalinan dan pemeriksaan ibu nifas.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 7

- (1) Puskesmas mengusulkan klaim dana Program Jamkesmas ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan *by name* kunjungan, untuk Program Jampersal disesuaikan dengan jenis Pelayanan dengan melampirkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan dilengkapi dengan identitas.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Pengelola Jamkesmas Kabupaten membuat Surat Tanda Setor kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pertanggungjawaban dana Program Jamkesmas dan Jampersal yang menjadi Pendapatan Pemerintah Daerah.
- (3) Puskesmas membuat Pertanggungjawaban dana penerimaan Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku untuk Program Jamkesmas dan Jampersal dan di arsipkan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan sebagai bahan pemeriksaan (audit) aparat pengawas fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 November 2012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 56

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 56 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN PROGRAM JAMINAN
 PERSALINAN KABUPATEN WAY
 KANAN

JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TEMPAT PELAYANAN	TARIF (RP.)
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan : - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan Penyuluhan Kesehatan termasuk kunjungan rumah - Pemeriksaan Uji Kesehatan (pemeriksaan tambahan diklaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan)	Puskesmas, Pustu, Pusling, Bidan desa/Poskesdes Puskesmas	5.000,- 5.000,-
2.	Rawat Inap Paket Rawat Inap (Pemondokan, Makan Pasien, Visite untuk Dokter Umum, Jasa Perawatan dan bahan habis pakai)	Puskesmas Rawat Inap / Tempat Tidur	50.000,-
	Tarif jasa tindakan umum : A.Ringan - Kelas III B.Sedang - Kelas III	Puskesmas Rawat Inap	6.000.- 10.000.-
3.	Tindakan Medis di Unit Gawat Darurat (UGD) A. Tindakan Ringan - Tindakan Jahitan dengan luka 10 jahitan .	Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Rawat Inap	20.000,-
	B. Tindakan Sedang - Tindakan Jahitan pada luka sedang	Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Rawat Inap	30.000,-
	C. Perawatan Luka ,ganti perban, lepas Jahitan	Puskesmas dan jaringannya Puskesmas Rawat Inap	10.000,-

4. Tindakan.....

4.	Tindakan Operasi (dengan anestesi lokal) A. Tindakan Operasi Ringan a. Insisi Abses b. Tindik Daun Telinga c. Pemasangan Kateter d. Korpus Alienum subcutan e. Vena Sectio f. Ekstraksi Kuku g. Ekstripasi Gangliaon < 2 cm	Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Rawat Inap	30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,-
	B. Tindakan Operasi Sedang a. Circumsisi/Khitanan b. Ekstripasi Lipoma/ganglion > 2 cm	Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Rawat Inap	55.000,- 55.000,-
5.	Jasa konsultasi Dokter Umum di UGD	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap	10.000,-
6.	Jasa konsultasi gizi/sanitasi per kunjungan	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap	5.000,-
7.	Jasa Tindakan Umum a. Ringan b. Sedang	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap	6.000,- 10.000,-
8.	Jasa Tindakan Umum c. Ringan d. Sedang	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap	6.000,- 10.000,-
9.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut A. Pada gigi konservatif 1. Tambal sementara tanpa perawatan - dengan cavit - dengan calcidor dan cavit 2. Amalgam 3. Silikate 4. Komposit 5. Perawatan pulpa/kunj dg sterilisasi 6. Tindakan perawatan gangren/kunj dg sterilisasi	Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap	10.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 15.000,- 10.000,-

	<p>B. Exodontia/Minor – surgery</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabut gigi sulung dg anasthesi/gigi 2. Cabut gigi sulung dg infiltrasi/gigi 3. Cabut gigi tetap/gigi depan 4. Cabut gigi tetap/gigi belakang 5. Cabut gigi tetap dengan komplikasi/fraktur 6. Cabut gigi dengan impaksi/gigi tertanam 7. Insisi abses 		<p>12.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>10.000,-</p>
10.	<p>Laboratorium Sederhana</p> <p>A. Darah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah lengkap 2. Malaria 3. Filaria 4. Cloting Time 5. Bleeding Time 6. LED 7. Protein 8. Albumin 9. SGOT/SGPT 10. Gula Darah 11. Kolesterol Total 12. Trigliserida 13. HDL 14. LDL 15. Asam Urat 16. Kreatinin 17. Ureum 18. Golongan Darah <p>B. Urine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urine lengkap 2. Protein 3. Glukosa 4. Bilirubin 5. Nitrit 6. Tes Kehamilan <p>C. Feaces</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskopis 2. Darah Samar 3. Parasit saluran pencernaan 	<p>Puskesmas dengan Fasilitas Laboratorium</p>	<p>20.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>8.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p> <p>5.000,-</p>

11.	Pemeriksaan Radiologi a. Foto rontgent perkali pemotretan b. Biaya baca dokter c. Jasa tindakan penata rontgen	Puskesmas dengan fasilitas photo rontgen	15.000,- 20.000,- 10.000,-
12.	Transportasi Rujukan Pasien Transportasi Rujukan pasien dengan Pusling a. Dalam wilayah Kecamatan (1-15 km) b. Diluar wilayah Kecamatan Rujukan dengan ambulans desa - Sewa mobil disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketentuan lokal yang berlaku. c. Jasa Pengantar / Petugas pendamping (per hari) - Paramedis - Dokter	Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas rawat inap	40.000,- Jarak > 15 km 40.000,-, ditambah Rp.1.500 / km jarak tempuh tambahan dihitung PP 75.000,- 200.000,-
13.	Visum et Repertum	Puskesmas	25.000,-

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 56 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN PROGRAM JAMINAN
 PERSALINAN KABUPATEN WAY
 KANAN

**JENIS DAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
 PADA PELAYANAN TINGKAT PERTAMA**

NO	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF (RP.)	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4 x
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000,-	500.000,-	
3.	Pelayanan Nifas (PNC) dan bayi baru lahir	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4 x
4.	Pelayanan pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	100.000,-	100.000,-	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5.	a. Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	1 kali	650.000,-	650.000,-	
	b. Pelayanan Rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 kali	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	
	c. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir	1 kali	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	sesuai tarif rawat inap puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih

d.Pelayanan.....

	d. pelayanan tindakan pasca persalinan, misal manual plasenta		150.000,-	150.000,-	
6	KB Pasca Persalinan				
	a. Jasa Pemasangan alat kontrasepsi	1 kali			
	1) IUD dan implant		60.000.-	60.000.-	
	2) Suntik		10.000.-	10.000.-	
	b. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	100.000.-	100.000.-	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001